



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Perkumpulan Maha Bidik Indonesia Uji UU Administrasi  
Pemerintahan ke MK**

**Jakarta, 12 Februari 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Rabu (12/2), pukul 14.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 11/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Moch Ojat Sudrajat S selaku Ketua Perkumpulan Maha Bidik Indonesia beserta Hapid selaku Sekretaris dan Muhamad Madroni selaku Bendahara. Norma yang diajukan untuk diuji yakni, Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan.

Para Pemohon merupakan organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat berbentuk perkumpulan yang telah berbadan hukum. Para Pemohon merasa dirugikan karena berdasarkan Putusan Perkara Nomor 45/G/2019/PTUN.SRG dinyatakan tidak memiliki kepentingan dan kerugian secara langsung dan nyata atas objek gugatan berupa Keputusan Gubernur Banten tentang Pengangkatan Inspektur Provinsi Banten yang diketahui memiliki rekam jejak jabatan sebelumnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasar putusan PTUN tersebut, para Pemohon berpendapat akan ada Putusan-Putusan PTUN lainnya dalam sengketa administrasi pemerintahan khususnya yang menyangkut pemilihan jabatan suatu instansi atau lembaga publik lainnya, akan menggagalkan usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh para Pemohon sebagai lembaga yang memiliki visi kepedulian terhadap berbagai kebijakan publik.

Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan telah melanggar hak-hak konstitusional para Pemohon, sehingga para Pemohon mengalami kerugian konstitusionalitas atas hilangnya kesempatan para Pemohon pada saat persidangan di PTUN, yakni berupa gugatan tidak dapat diterima apabila pasal *a quo* dimaknai dengan warga masyarakat yang dirugikan harus mengalami kepentingan dan kerugian secara langsung dan nyata.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Para Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945. **(LTS)**

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)